



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Aryanto Bin Muhasim;
2. Tempat lahir : Bumi Arun (Pringsewu Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Arun Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Toni Aryanto Bin Muhasim ditangkap tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa Toni Aryanto Bin Muhasim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI ARYANTO BIN MUHASIM** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TONI ARYANTO BIN MUHASIM** selama 9 (sembilan) bulan dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin Jantan.
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Biru.
 - 1 (Satu) Buah Sangkar Burung.**Dikembalikan Kepada Saksi Suparman bin Rusdan**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TONI ARYANTO BIN MUHASIM pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 202, bertempat di rumah milik sdr ZULHAM yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Milik sdr. Zulham jalan lingkar selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin ,Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin jantan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar dimana sangkar burung tersebut diletakan, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungan, kemudian Terdakwa membuka retsliting kerudung sangkar tersebut yang berwarna merah dan membuka pintu sangkar burung tersebut, kemudian Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan menggunakan jangkrik, setelah burung tersebut datang ke tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menangkap burung tersebut, setelah itu burung tersebut Terdakwa masukan ke dalam ransel milik Terdakwa yang berwarna biru levis, setelah itu sangkar burung tersebut Terdakwa kembalikan ke gantungannya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengantar tas ransel yang berisi burung milik korban tersebut ke mobil travel, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk mencari kotak kardus, setelah mendapatkan kotak kardus Terdsakwa kembali ke mobil travel menuju ke Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung melalui Jalan TOL Lampung – Palembang, sesampai kerumah Terdakwa di Desa Podo Rejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Provinsi Lampung pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 wib, kemudian Terdakwa meletakkan kotak bekas aki mobil yang didalamnya berisi burung murai kemudian memasukkan burung tersebut kedalam sangkar milik saya dan burung tersebut saya beri makan dan minum. Kemudian sekitar jam 04.45 wib tERDAKWA melepas ring/cicin/pengenal yang berada di pergelangan kaki burung dengan menggunakan minyak sayur.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada malam harinya sekitar Jam 23.30 wib Terdakwa menelphone saudara JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI yang intinya mau menitipkan burung tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI sesampainya di sana Terdakwa berkata kepada saudara JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI : “ MAS SAYA MAU NITIPIN BURUNG YANG SEDANG MADUNG/GANTI BULU” dan dijawab oleh saudara JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI : “ YA UDAH MAS “;

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUPARMAN BIN RUSDAN mengalami total kerugian lebih kurang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke - 3 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TONI ARYANTO BIN MUHASIM pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 202, bertempat di rumah milik sdr ZULHAM yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Milik sdr. Zulham jalan lingkar selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin ,Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin jantan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar dimana sangkar burung tersebut diletakan, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungan, kemudian Terdakwa membuka retsliting kerudung sangkar tersebut yang berwarna merah dan membuka pintu sangkar burung tersebut, kemudian Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan menggunakan jangkrik, setelah burung tersebut datang ke tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menangkap burung tersebut, setelah itu burung tersebut Terdakwa masukan ke dalam ransel milik Terdakwa yang berwarna biru levis, setelah itu sangkar burung tersebut Terdakwa kembalikan ke gantungannya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengantar tas ransel yang berisi burung milik korban tersebut ke mobil travel, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali lagi kedalam rumah untuk mencari kotak kardus, setelah mendapatkan kotak kardus Terdakwa kembali ke mobil travel menuju ke Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung melalui Jalan TOL Lampung – Palembang, sesampai kerumah Terdakwa di Desa Podo Rejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Provinsi Lampung pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 wib, kemudian Terdakwa meletakkan kotak bekas aki mobil yang didalamnya berisi burung murai kemudian memasukkan burung tersebut kedalam sangkar milik saya dan burung tersebut saya beri makan dan minum. Kemudian sekitar jam 04.45 wib TERDAKWA melepas ring/cicin/pengenal yang berada di pergelangan kaki burung dengan menggunakan minyak sayur.

Kemudian pada malam harinya sekitar Jam 23.30 wib Terdakwa menelphone saudara JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI yang intinya mau menitipkan burung tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI sesampainya di sana Terdakwa berkata kepada saudara JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI : “ MAS SAYA MAU NITIPIN BURUNG YANG SEDANG MADUNG/GANTI BULU” dan dijawab oleh saudara JUNIANTO Alias IJUN Bin MISIDI : “ YA UDAH MAS “.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUPARMAN BIN RUSDAN mengalami total kerugian lebih kurang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparman Bin Rusdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi pada saat itu barang yang dicuri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan



putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari aluminium warna biru di kaki sebelah kanan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada rumah sdr Zulham tidak jauh dari tempat kejadian perkara yang berjarak kurang lebih 100 meter kemudian mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi ingin melihat burung saksi tersebut yang saksi titipkan kepada sdr Zulham, saksi melihat dan membuka kerudung sangkar burung saksi tersebut, ternyata burung saksi tidak ada lagi, kemudian saksi memanggil Saksi Suyadi untuk memastikan bersama kalau burung milik saksi tersebut tidak ada lagi di dalam sangkarnya, dan benar saja burung tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi meminta keterangan Saksi Suyadi dan mencari di sekitar rumah sdr Zulham, dan setelah itu mengecek cctv yang ada di tempat kejadian, dan melihat bahwa orang yang mondar mandir di sekitar tempat kejadian yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa mencuri dengan cara mengambil burung milik saksi yang ada di dalam sangkar yang digantungkan didalam kamar rumah milik sdr Zulham;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari aluminium warna biru di kaki sebelah kanan, yang apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat setelah peristiwa pencurian tersebut setelah melihat rekaman cctv dan merasa curiga bahwa pelakunya adalah Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa yang sedang berada di pringsewu provinsi Lampung melalui handphone untuk mengklarifikasi terkait peristiwa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi menyuruh agar Terdakwa Pulang ke Palembang setelah Terdakwa sampai ke Palembang Saksi kembali lagi menanyai Terdakwa terkait Peristiwa pencurian tersebut kemudian pada akhirnya saksi membawa Terdakwa Ke Polsek Rambutan dan dikantor Polsek Rambutan tersebut dan setelah itu Terdakwa mengakui Perbuatannya yang telah melakukan Pencurian Burung Muarai Batu jenis kelamin Jantan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Suyadi Bin Mudiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti saat ini di periksa selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dan saksi bersedia memberi keterangan barang yang dicuri pelaku yaitu berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari almunium warna biru di kaki sebelah kanan dan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi Suparman Bin Rusdan, dan pelaku pencurian tersebut belum diketahui;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian perkara. Berada di kamar tidur saksi dan mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang mengepel rumah milik sdr Zulham, saksi diberitahukan oleh korban, kemudian saksi dan korban langsung mengecek sangkar burung milik korban yang hilang tersebut, benar saja burung milik korban tidak ada lagi didalam sangkarnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi ikut mencari disekitar rumah dan melihat cctv yang ada di tempat kejadian bersama korban;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian pencurian tersebut diketahui pertama kali oleh korban, kemudian saksi sendiri dan Saksi Arifin;
- Bahwa melihat dari tempat kejadian perkara, sepertinya Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil burung milik korban yang ada di dalam sangkar yang digantungkan didalam kamar rumah milik sdr ZULHAM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari almunium warna biru di kaki sebelah kanan, yang apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pencurian terhadap korban Saksi Suparman Bin Rusdan yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui identitasnya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dengan cara mengambil burung milik korban yang ada di dalam sangkar yang digantungkan didalam kamar rumah milik sdr Zulham, perlu saksi jelaskan sebelum burung tersebut hilang, ada Terdakwa yang bekerja dengan sdr

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb



Zulham, yang bertugas untuk menjaga burung sdr Zulham, pada hari itu Terdakwa ingin pulang ke kampung halamannya, pada saat ingin berkemas barang miliknya, Terdakwa mengemasnya di kamar saksi, kemudian tas tersebut dibawa ke kamar burung, kemudian Terdakwa bilang ingin memberi makan burung yang hilang tersebut, kemudian pada saat mobil travel datang, Terdakwa keluar sambil membawa tas miliknya dan di naikan ke mobil travel, setelah itu Terdakwa ke kamar saksi lagi meminta kardus dengan alasan untuk membungkus sepatu, pada saat itu saksi bilang "pakai asoi saja" dijawab oleh Terdakwa "g bisa pak de, kalau ada kardus" kemudian saksi memberikan kardus bekas kotak aki kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung naik ke mobil travel, dan mobil travel tersebut merk toyota avanza warna hitam, akibat kejadian tersebut korban kehilangan 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari almunium warna biru di kaki sebelah kanan yang apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan mendatangi Mapolsek Rambutan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut untuk diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Arifin Bin Masraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dan saksi bersedia memberi keterangan barang yang dicuri pelaku yaitu berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari almunium warna biru di kaki sebelah kanan dan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi Suparman Bin Rusdan, dan pelaku pencurian tersebut belum diketahui;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian perkara. Berada di kamar tidur saksi dan mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang mengepel rumah milik sdr Zulham, saksi diberitahukan oleh korban, kemudian saksi dan korban langsung mengecek sangkar burung milik korban yang hilang tersebut, benar saja burung milik korban tidak ada lagi didalam sangkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi ikut mencari disekitar rumah dan melihat cctv yang ada di tempat kejadian bersama korban;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian pencurian tersebut diketahui pertama kali oleh korban, kemudian saksi sendiri dan Saksi Arifin;
- bahwa melihat dari tempat kejadian perkara, sepertinya Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil burung milik korban yang ada di dalam sangkar yang digantungkan didalam kamar rumah milik sdr Zulham;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari aluminium warna biru di kaki sebelah kanan, yang apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, dengan cara mengambil burung milik korban yang ada di dalam sangkar yang digantungkan didalam kamar rumah milik sdr ZULHAM, apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan mendatangi Mapolsek Rambutan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut untuk diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Milik sdr Zulham jalan lingkar selatan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin jantan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar dimana sangkar burung tersebut diletakan, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungan, kemudian Terdakwa membuka retsling kerudung sangkar tersebut yang berwarna merah dan membuka pintu sangkar burung tersebut, kemudian Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan menggunakan jangkrik, setelah burung tersebut datang ke tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menangkap burung tersebut, setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu burung tersebut Terdakwa masukan ke dalam ransel milik Terdakwa yang berwarna biru levis, setelah itu sangkar burung tersebut Terdakwa kembalikan ke gantungannya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengantar tas ransel yang berisi burung milik korban tersebut ke mobil travel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk mencari kotak kardus, setelah mendapatkan kotak kardus Terdakwa kembali ke mobil travel menuju ke Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung melalui Jalan TOL Lampung – Palembang, sesampai kerumah Terdakwa di Desa Podo Rejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Provinsi Lampung pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 wib, kemudian Terdakwa meletakkan kotak bekas aki mobil yang didalamnya berisi burung murai kemudian memasukkan burung tersebut kedalam sangkar milik saya dan burung tersebut saya beri makan dan minum. Kemudian sekitar jam 04.45 wib Terdakwa melepas ring/cicin/pengenal yang berada di pergelangan kaki burung dengan menggunakan minyak sayur;
 - Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar Jam 23.30 wib Terdakwa menelphone saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi yang intinya mau menitipkan burung tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Junianto Alias Ijun Bin Misidi sesampainya di sana Terdakwa berkata kepada saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi : “ mas saya mau nitipin burung yang sedang madung/ganti bulu” dan dijawab oleh saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi : “ ya udah mas “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin Jantan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Sangkar Burung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Milik sdr. Zulham jalan lingkar selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin ,Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin jantan dengan cara Terdakwa masuk kedalam



kamar dimana sangkar burung tersebut diletakan, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungan, kemudian Terdakwa membuka retsling kerudung sangkar tersebut yang berwarna merah dan membuka pintu sangkar burung tersebut, kemudian Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan menggunakan jangkrik, setelah burung tersebut datang ke tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menangkap burung tersebut;

- Bahwa setelah itu burung tersebut Terdakwa masukan ke dalam ransel milik Terdakwa yang berwarna biru levis, setelah itu sangkar burung tersebut Terdakwa kembalikan ke gantungannya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengantar tas ransel yang berisi burung milik korban tersebut ke mobil travel, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk mencari kotak kardus, setelah mendapatkan kotak kardus Terdakwa kembali ke mobil travel menuju ke Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung melalui Jalan TOL Lampung – Palembang;
- Bahwa pada malam harinya sekitar Jam 23.30 wib Terdakwa menelphone saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi yang intinya mau menitipkan burung tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Junianto Alias Ijun Bin Misidi sesampainya di sana Terdakwa berkata kepada saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi : “ mas saya mau nitipin burung yang sedang madung/ganti bulu” dan dijawab oleh saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi : ya udah mas;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Suparman Bin Rusdan mengalami total kerugian lebih kurang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Toni Aryanto Bin Muhasim yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024



sekira pukul 18.00 wib di Rumah Milik sdr Zulham jalan lingkaran selatan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin jantan dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oranye dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari aluminium warna biru di kaki sebelah kanan milik Saksi Suparman Bin Rusdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Suminah, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum" adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Milik sdr Zulham jalan lingkaran selatan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin jantan dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oranye dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari aluminium warna biru di kaki sebelah kanan milik Saksi Suparman Bin Rusdan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana sangkar burung tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungan, kemudian Terdakwa membuka retsling kerudung sangkar tersebut yang berwarna merah dan membuka pintu sangkar burung tersebut, kemudian Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan menggunakan jangkrik, setelah burung tersebut datang ke tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menangkap burung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu milik Saksi Suparman Bin Rusdan tersebut tanpa ada izin dari Korban terlebih dahulu dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suparman Bin Rusdan mengalami total kerugian lebih kurang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik



barang yang diambilnya tersebut, perbuatan terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif Saksi Suparman Bin Rusdan, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bambu dan lain lain sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3 di atas bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Milik sdr Zulham jalan lingkaran selatan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil 1 (satu Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin jantan dengan ciri-ciri kelamin jantan, warna hitam oren dan putih, dan ciri khususnya memakai ring yang terbuat dari aluminium warna biru di kaki sebelah kanan milik Saksi Suparman Bin Rusdan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kamar dimana sangkar burung tersebut diletakan, kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungan, kemudian Terdakwa membuka retsliting kerudung sangkar tersebut yang berwarna merah dan membuka pintu sangkar burung tersebut, kemudian Terdakwa memberi makan burung tersebut dengan menggunakan jangkrik, setelah burung tersebut datang ke tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menangkap burung tersebut, setelah itu burung tersebut Terdakwa masukan ke dalam rangsel milik Terdakwa yang berwarna biru levis, setelah itu sangkar burung tersebut Terdakwa kembalikan ke gantungannya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengantar tas ransel yang berisi burung milik korban tersebut ke mobil travel, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk mencari kotak kardus, setelah mendapatkan kotak kardus Terdakwa kembali ke mobil travel menuju ke Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung melalui Jalan TOL Lampung – Palembang, pada malam harinya sekitar Jam 23.30 wib Terdakwa menelphone saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi yang intinya mau menitipkan burung tersebut. Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Junianto Alias Ijun Bin Misidi sesampainya di sana Terdakwa berkata kepada saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi : “ mas saya mau nitipin burung yang sedang madung/ganti bulu” dan dijawab oleh saudara Junianto Alias Ijun Bin Misidi : ya udah mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suparman Bin Rusdan dilakukannya pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin Jantan;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Sangkar Burung;

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti milik Saksi Suparman Bin Rusdan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Suparman Bin Rusdan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Toni Aryanto Bin Muhasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Ekor Burung Murai Batu dengan jenis kelamin Jantan;
 - 1 (Satu) Buah Tas Warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Sangkar Burung;

Dikembalikan kepada saksi Suparman Bin Rusdan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)